

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2016;
25. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016.
26. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
27. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016.
28. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016.
29. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
30. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) DD disalurkan oleh Kota kepada Gampong.

(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKG.

(3) Penyaluran DD dari RKUD ke RKG dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
   a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
   b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);

(4) Penyaluran DD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan bersangkutan.

(5) Penyaluran DD dari RKUD ke RKG dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

2. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Pencairan DD dari RKG oleh Keuchik dapat dilakukan dengan menyampaikan referensi dari BPM mengenai kelengkapan berkas dokumen pencairan DD serta surat pengantar dari Kepala BPM kepada pihak perbankan.

(2) Pencairan DD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Kelengkapan dokumen pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing Gampong, dengan persyaratan sebagai berikut:
      1. surat dari Keuchik perihal permohonan pencairan DD Tahap I;
      2. surat dari Camat perihal permohonan pencairan DD Tahap I;
      3. rekomendasi dari Camat yang bersangkutan, setelah Camat melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan DD Tahap I;
      4. daftar rekapitulasi usulan pencairan DD Tahap I dan daftar rincian belanja DD Tahap I;
      5. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Gampong (DPA-G);
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain/gambar teknis;
8. Khusus untuk kegiatan pembangunan fisik, melampirkan foto 0%;
9. Fotocopy buku RKG.

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dari seluruh pagu DD, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Surat dari Keuchik perihal permohonan pencairan DD Tahap II;
2. Surat dari Camat perihal permohonan pencairan DD Tahap II;
3. Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan, setelah Camat melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan DD Tahap II;
4. Laporan realisasi penyerapan DD Tahap I setelah penggunaan DD telah mencapai minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari penerimaan DD Tahap II.
5. Daftar rekapitulasi usulan pencairan DD Tahap II dan daftar rincian belanja DD Tahap II;
6. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain/gambar teknis;
8. Khusus untuk kegiatan pembangunan fisik, melampirkan foto 0%;
9. Fotocopy buku RKG.

c. dihapus

(4) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

(5) Keuchik mengajukan permohonan pencairan DD kepada Kepala BPM yang telah mendapatkan rekomendasi Camat.

(6) Dalam hal pengajuan pencairan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, pencairan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Ketua Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota.

(7) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.

(8) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeuer*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(9) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.

(10) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

(11) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari Penanggung Jawab, Pembina, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.

(2) Tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, percepatan, penyaluran, pencairan dan pelaporan;
b. mengkoordinasikan teknis penyusunan RAB;
c. monitoring kelengkapan dokumen pencairan dan laporan;
d. monitoring laporan pertanggungjawaban;
e. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
f. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan pengelola DD;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

(3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, dibentuk:
a. Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota;
b. Kelompok Kerja Monitoring Kelengkapan Dokumen Pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban;
c. Kelompok Kerja/unit Pengaduan Masyarakat;
d. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan;
e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan;
f. Kelompok Kerja fasilitator teknis.

(4) Pembentukan Tim Pembina dan Pengendalian Tingkat Kota, Sekretariat Tim Pembina dan Pengendalian Tingkat Kota, Kelompok Kerja Monitoring Kelengkapan Dokumen Pencairan dan Laporan, Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan dan Kelompok Kerja Fasilitator Teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 April 2016

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 18 TAHUN 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2016

PENETAPAN ALOKASI DAN LOKASI DD SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	= (7) + (10) + (13)	(18)	(19)= (4) + (18)
1	MUARA DUA	ALUE AWE	565.640.000	2,210	0,0117897	0,00294742	104	0,00602514	0,0021088	3,23	0,0227106	0,0022711	25,57	0,0120797	0,0036239	0,010951181	58.374.670	624.015.000
2	MUARA DUA	BLANG CRUM	565.640.000	2.583	0,0137795	0,00344488	251	0,01454145	0,0050895	1,58	0,0111029	0,0011103	31,36	0,0148104	0,0044431	0,014087792	75.094.201	640.734.000
3	MUARA DUA	COT MAMPLAM	565.640.000	2.001	0,0106747	0,00266868	93	0,00538787	0,0018858	2,30	0,0161497	0,001615	26,55	0,0125386	0,0037616	0,00993099	52.936.597	618.577.000
4	MUARA DUA	MEUNASAH MEE	565.640.000	2.680	0,014297	0,00357425	177	0,01025433	0,003589	1,80	0,012617	0,0012617	26,15	0,0123522	0,0037057	0,012130629	64.661.653	630.302.000
5	MUARA DUA	COT GIREK KANDANG	565.640.000	2,685	0,0143237	0,00358092	141	0,0081687	0,002859	3,45	0,0242246	0,0024225	30,02	0,0141802	0,0042541	0,013116491	69.916.736	635.557.000
6	MUARA DUA	KEUDE CUNDA	565.640.000	2.138	0,0114056	0,0028514	58	0,00336018	0,0011761	0,16	0,0011103	0,000111	22,05	0,0104148	0,0031244	0,007262935	38.714.676	604.355.000
7	MUARA DUA	UTEUNKOT	565.640.000	6.940	0,0370228	0,0092557	320	0,0185389	0,0064886	1,29	0,0090842	0,0009084	31,81	0,0150234	0,004507	0,021159758	112.790.927	678.431.000
8	MUARA DUA	LHOK MON PUTEH	565.640.000	754	0,0040224	0,00100559	131	0,00758936	0,0026563	1,42	0,0099927	0,0009993	44,33	0,0209408	0,0062822	0,01094336	58.332.977	623.973.000
9	MUARA DUA	MEUNASAH MESJID	565.640.000	8.095	0,0431844	0,0107961	125	0,00724176	0,0025346	4,31	0,0302808	0,0030281	20,56	0,0097115	0,0029135	0,019272248	102.729.660	668.370.000
10	MUARA DUA	MEUNASAH PANGGOI	565.640.000	6.460	0,0344622	0,00861554	268	0,01552633	0,0054342	2,30	0,0161497	0,001615	30,18	0,0142568	0,004277	0,019941767	106.298.490	671.938.000
11	MUARA DUA	PAYA BILI	565.640.000	628	0,0033502	0,00083755	132	0,0076473	0,0026766	2,87	0,0201872	0,0020187	43,44	0,0205185	0,0061555	0,011688355	62.304.136	627.944.000
12	MUARA DUA	MEUNASAH ALUE	565.640.000	2.464	0,0131447	0,00328617	423	0,02450611	0,0085771	6,46	0,0454211	0,0045421	48,76	0,0230316	0,0069095	0,023314895	124.278.766	689.919.000
13	MUARA DUA	PAYA PUNTEUET	565.640.000	3.513	0,0187408	0,0046852	262	0,01517873	0,0053126	3,23	0,0227106	0,0022711	35,64	0,0168333	0,00505	0,017318788	92.316.847	657.957.000
14	MUARA DUA	BLANG POROH	565.640.000	970	0,0051747	0,00129366	371	0,02149354	0,0075227	2,87	0,0201872	0,0020187	42,25	0,019956	0,0059868	0,016821935	89.668.402	655.308.000
15	MUARA DUA	MEUNASAH MANYANG	565.640.000	1.228	0,006551	0,00163775	424	0,02456405	0,0085974	1,58	0,0111029	0,0011103	31,62	0,0149338	0,0044801	0,015825592	84.357.450	649.997.000
16	MUARA DUA	MEUNASAH BLANG	565.640.000	2.186	0,0116617	0,00291541	239	0,01384624	0,0048462	1,58	0,0111029	0,0011103	43,45	0,0205238	0,0061572	0,015029044	80.111.494	645.751.000
17	MUARA DUA	PALOH BATEE	565.640.000	845	0,0045078	0,00112696	140	0,00811077	0,0028388	2,51	0,0176638	0,0017664	49,08	0,0231807	0,0069542	0,012686313	67.623.694	633.264.000
18	BANDA SAKTI	KUTA BLANG	565.640.000	5.308	0,0283166	0,00707915	159	0,00921152	0,003224	0,61	0,0042898	0,000429	22,89	0,0108132	0,0032439	0,013976101	74.498.835	640.139.000
19	BANDA SAKTI	TUMPOK TEUNGOH	565.640.000	9.421	0,0502582	0,01256455	202	0,01170268	0,0040959	0,86	0,0060562	0,0006056	20,19	0,0095384	0,0028615	0,020127634	107.289.246	672.929.000
20	BANDA SAKTI	SIMPANG EMPAT	565.640.000	4.916	0,0262254	0,00655635	91	0,005272	0,0018452	0,36	0,0025234	0,0002523	24,89	0,0117582	0,0035275	0,012181335	64.931.937	630.572.000
21	BANDA SAKTI	KAMPONG JAWA	565.640.000	8.345	0,0445181	0,01112952	175	0,01013846	0,0035485	0,43	0,0030281	0,0003028	19,95	0,0094248	0,0028274	0,017808222	94.925.749	660.566.000
22	BANDA SAKTI	KOTA LHOKSEUMAWE	565.640.000	3.025	0,0161375	0,00403437	8	0,00046347	0,0001622	0,30	0,0021197	0,000212	31,36	0,0148119	0,0044436	0,008852129	47.185.788	612.826.000
23	BANDA SAKTI	MON GEUDONG	565.640.000	5.704	0,0304291	0,00760728	494	0,02861943	0,0100168	0,33	0,0023215	0,0002322	22,04	0,0104097	0,0031229	0,020979144	111.828.175	677.468.000
24	BANDA SAKTI	KEUDE ACEH	565.640.000	2.987	0,0159347	0,00398369	370	0,02143561	0,0075025	0,53	0,0037346	0,0003735	21,07	0,0099498	0,002985	0,014844564	79.128.131	644.768.000
25	BANDA SAKTI	PUSONG LAMA	565.640.000	5.366	0,028626	0,0071565	340	0,01969758	0,0068942	0,72	0,0050468	0,0005047	26,94	0,012727	0,0038181	0,018373428	97.938.547	663.579.000
26	BANDA SAKTI	HAGU TEUNGOH	565.640.000	5.706	0,0304398	0,00760995	204	0,01181855	0,0041365	0,57	0,0040374	0,0004037	34,39	0,016243	0,0048729	0,017023071	90.740.544	656.381.000
27	BANDA SAKTI	UTEUN BAYI	565.640.000	5.050	0,0269402	0,00673506	330	0,01911824	0,0066914	0,41	0,0028767	0,0002877	39,28	0,0185555	0,0055666	0,019280748	102.774.969	668.415.000
28	BANDA SAKTI	UJONG BLANG	565.640.000	4.707	0,0251104	0,00627761	1557	0,09020335	0,0315712	1,15	0,0080749	0,0008075	31,38	0,0148212	0,0044464	0,043102617	229.756.129	795.396.000
29	BANDA SAKTI	HAGU SELATAN	565.640.000	5.886	0,0314	0,00785001	109	0,00631481	0,0022102	0,24	0,0017159	0,0001716	30,26	0,0142941	0,0042882	0,014520004	77.398.084	643.038.000
30	BANDA SAKTI	PUSONG BARU	565.640.000	4.413	0,023542	0,00588551	164	0,00950119	0,0033254	0,43	0,0030281	0,0003028	25,99	0,0122772	0,0036831	0,013196877	70.345.229	635.985.000
31	BANDA SAKTI	ULEE JALAN	565.640.000	2.850	0,0152039	0,00380097	550	0,03186374	0,0111523	0,15	0,0010598	0,000106	32,00	0,0151126	0,0045338	0,019593035	104.439.597	670.080.000
32	BANDA SAKTI	BANDA MASEN	565.640.000	2.873	0,0153266	0,00383165	305	0,01766989	0,0061845	0,86	0,0060562	0,0006056	32,66	0,0154285	0,0046286	0,015250276	81.290.757	646.931.000
33	BANDA SAKTI	LANCANG GARAM	565.640.000	2.625	0,0140036	0,0035009	6	0,0003476	0,0001217	0,11	0,000757	7,57E-05	9,55	0,0045093	0,0013528	0,005051038	26.924.282	592.564.000
34	BANDA SAKTI	KP. JAWA BARU	565.640.000	2.332	0,0124405	0,00311013	86	0,00498233	0,0017438	0,28	0,0019682	0,0001968	24,24	0,0114506	0,0034352	0,008485962	45.233.954	610.874.000
35	BANDA SAKTI	HAGU BARAT LAUT	565.640.000	3.792	0,0202292	0,00505729	97	0,0056196	0,0019669	0,52	0,0036842	0,0003684	31,92	0,015079	0,0045237	0,011916275	63.519.047	629.159.000
36	BLANG MANGAT	KUALA	565.640.000	954	0,0050893	0,00127233	191	0,01106541	0,0038729	0,73	0,0051477	0,0005148	39,37	0,0185956	0,0055787	0,011238679	59.907.159	625.547.000
37	BLANG MANGAT	BLANG CUT	565.640.000	1.157	0,0061722	0,00154306	181	0,01048607	0,0036701	1,29	0,0090842	0,0009084	32,67	0,0154334	0,00463	0,010751618	57.310.907	622.951.000
38	BLANG MANGAT	JAMBO MESJID	565.640.000	738	0,003937	0,00098425	161	0,00932739	0,0032646	0,29	0,0020187	0,0002019	41,71	0,0197013	0,0059104	0,010361104	55.229.294	620.869.000
39	BLANG MANGAT	JAMBO TIMU	565.640.000	968	0,005164	0,001291	45	0,00260703	0,0009125	1,29	0,0090842	0,0009084	34,71	0,0163933	0,004918	0,008029865	42.802.752	608.443.000
40	BLANG MANGAT	TUNONG	565.640.000	798	0,0042571	0,00106427	82	0,00475059	0,0016627	0,79	0,0055515	0,0005551	29,83	0,0140878	0,0042263	0,007508463	40.023.448	605.663.000
41	BLANG MANGAT	BLANG TEUE	565.640.000	300	0,0016004	0,0004001	28	0,00162215	0,0005678	0,47	0,0032804	0,000328	38,07	0,0179834	0,005395	0,00669093	35.665.635	601.306.000
42	BLANG MANGAT	TEUNGOH	565.640.000	510	0,0027207	0,00068017	119	0,00689415	0,002413	0,57	0,0040374	0,0004037	32,96	0,01557	0,004671	0,008167861	43.538.335	609.178.000
43	BLANG MANGAT	BALOY	565.640.000	784	0,0041824	0,0010456	70	0,00405538	0,0014194	1,15	0,0080749	0,0008075	26,63	0,0125771	0,0037731	0,00704559	37.556.132	603.196.000
44	BLANG MANGAT	MANE KAREUNG	565.640.000	719	0,0038356	0,00095891	124	0,00718382	0,0025143	4,39	0,0308359	0,0030836	27,19	0,0128426	0,0038528	0,010409622	55.487.917	621.128.000
45	BLANG MANGAT	ASAN KAREUNG	565.640.000	779	0,0041557	0,00103893	107	0,00619895	0,0021696	2,42	0,0170077	0,0017008	33,60	0,0158682	0,0047605	0,009669786	51.544.260	617.184.000
46	BLANG MANGAT	RAYEUK KAREUNG	565.640.000	990	0,0052814	0,00132034	295	0,01709055	0,0059817	3,23	0,0227106	0,0022711	24,76	0,0116956	0,0035087	0,013081779	69.731.704	635.372.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	= (7) + (10) + (13)	(18)	(19)= (4) + (18)
47	BLANG MANGAT	BLANG PUNTEUET	565.640.000	1.128	0,0060175	0,00150439	72	0,00417125	0,0014599	0,78	0,005501	0,0005501	22,91	0,0108231	0,0032469	0,006761363	36.041.074	601.681.000
48	BLANG MANGAT	KUMBANG PUNTEUET	565.640.000	620	0,0033075	0,00082688	32	0,00185389	0,0006489	0,78	0,0054505	0,0005451	34,00	0,0160571	0,0048171	0,006837937	36.449.248	602.089.000
49	BLANG MANGAT	MESJID PUNTEUET	565.640.000	2.941	0,0156893	0,00392234	361	0,0209142	0,00732	3,17	0,0223068	0,0022307	17,62	0,0083214	0,0024964	0,015969424	85.124.136	650.764.000
50	BLANG MANGAT	ULEE BLANG MANE	565.640.000	1.057	0,0056388	0,00140969	15	0,00086901	0,0003042	4,32	0,0303595	0,0030359	30,59	0,0144492	0,0043348	0,009084558	48.424.735	614.065.000
51	BLANG MANGAT	KEUDE PANTEUET	565.640.000	358	0,0019098	0,00047746	6	0,0003476	0,0001217	0,18	0,0012617	0,0001262	27,10	0,0127986	0,0038396	0,004564859	24.332.731	589.973.000
52	BLANG MANGAT	ALUE LIM	565.640.000	1.677	0,0089463	0,00223657	428	0,02479578	0,0086785	6,46	0,0454211	0,0045421	22,70	0,0107213	0,0032164	0,018673589	99.538.540	665.179.000
53	BLANG MANGAT	BLANG BULOH	565.640.000	923	0,0049239	0,00123098	287	0,01662708	0,0058195	3,59	0,025234	0,0025234	40,08	0,0189293	0,0056788	0,015252643	81.303.372	646.943.000
54	BLANG MANGAT	BLANG WEU PANJOUE	565.640.000	914	0,0048759	0,00121898	87	0,00504026	0,0017641	2,87	0,0201872	0,0020187	26,73	0,0126264	0,0037879	0,008789699	46.853.005	612.493.000
55	BLANG MANGAT	JEULIKAT	565.640.000	1.791	0,0095544	0,00238861	285	0,01651121	0,0057789	6,61	0,0464305	0,0046431	34,78	0,0164279	0,0049284	0,017738966	94.556.585	660.197.000
56	BLANG MANGAT	BLANG WEU BAROH	565.640.000	1.405	0,0074953	0,00187381	250	0,01448352	0,0050692	3,86	0,0271517	0,0027152	29,67	0,0140164	0,0042049	0,01386315	73.896.759	639.537.000
57	BLANG MANGAT	SEUNEUBOK	565.640.000	587	0,0031315	0,00078287	61	0,00353398	0,0012369	1,04	0,0073178	0,0007318	46,33	0,0218849	0,0065655	0,009317002	49.663.765	615.304.000
58	MUARA SATU	BATUPHAT BARAT	565.640.000	7.115	0,0379564	0,0094891	786	0,04553618	0,0159377	7,04	0,0494586	0,0049459	21,02	0,0099297	0,0029789	0,033351513	177.778.405	743.418.000
59	MUARA SATU	BLANG PANYANG	565.640.000	2.158	0,0115123	0,00287807	512	0,02966224	0,0103818	2,51	0,0176638	0,0017664	30,54	0,0144253	0,0043276	0,019353824	103.164.492	668.804.000
60	MUARA SATU	MEUNASAH DAYAH	565.640.000	1.302	0,0069458	0,00173644	610	0,03533978	0,0123689	5,39	0,037851	0,0037851	42,79	0,0202125	0,0060638	0,023954216	127.686.630	693.327.000
61	MUARA SATU	PALOH PUNTI	565.640.000	1.690	0,0090156	0,00225391	794	0,04599965	0,0160999	4,31	0,0302808	0,0030281	44,10	0,02083	0,006249	0,02763088	147.284.885	712.925.000
62	MUARA SATU	BLANG PULO	565.640.000	3.095	0,0165109	0,00412772	775	0,04489891	0,0157146	3,59	0,025234	0,0025234	26,10	0,0123298	0,003699	0,026064689	138.936.392	704.576.000
63	MUARA SATU	BATUPHAT TIMUR	565.640.000	5.913	0,0315441	0,00788602	524	0,03035745	0,0106251	2,15	0,0151404	0,001514	24,73	0,0116832	0,003505	0,023530119	125.426.007	691.066.000
64	MUARA SATU	BLANG N. MAMEH	565.640.000	2.468	0,013166	0,00329151	322	0,01865477	0,0065292	0,72	0,0050468	0,0005047	32,02	0,0151244	0,0045373	0,014862681	79.224.706	644.865.000
65	MUARA SATU	COT TRIENG	565.640.000	720	0,003841	0,00096025	160	0,00926945	0,0032443	4,67	0,0328042	0,0032804	37,58	0,0177485	0,0053245	0,012809505	68.280.362	633.920.000
66	MUARA SATU	PADANG SAKTI	565.640.000	2.790	0,0148838	0,00372095	259	0,01500492	0,0052517	1,94	0,0136263	0,0013626	26,00	0,0122808	0,0036842	0,014019555	74.730.468	640.370.000
67	MUARA SATU	MEURIA PALOH	565.640.000	2.935	0,0156573	0,00391434	235	0,01361451	0,0047651	2,51	0,0176638	0,0017664	30,52	0,0144139	0,0043242	0,014769967	78.730.495	644.370.000
68	MUARA SATU	UJONG PACU	565.640.000	1.482	0,007906	0,00197651	91	0,005272	0,0018452	5,35	0,0375986	0,0037599	43,88	0,0207282	0,0062185	0,013800028	73.560.291	639.200.000
		Total	**38.463.520.000**	**187.452**	**1**	**0**	**17.261**	**1**	**0**	**142**	**1**	**0**	**2.117**	**1**	**0**	**1**	**5.330.445.000**	**43.793.965.000**

Kontrol Penghitungan			Bobot		
Pagu Dana Desa Kabupaten X	43.793.965.000	(c)	JP	25%	(j)
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	38.463.520.000	perlu penye	JPM	35%	(k)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	39.414.568.500	(e)	LW	10%	(l)
TotaL Pagu Alokasi Dasar (90%)	38.463.520.000	perlu penye	IKG	30%	(m)
Pagu Bagian Formula (10%)	5.330.445.000	(g)			
Total Pagu Bagian Formula (10%)	5.330.445.000	(h)			
Jumlah Desa	68	(i)			

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA